

MENUMBUHKAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM KELUARGA (SOSIALISASI PROGRAM ANTI KORUPSI)¹

*Siska Elvandari, Shinta Agustina, Aria Zurnetti,
Efren Nova, dan Yoserwan²*

ABSTRACT

Corruption is an extra ordinary crime and systematic, because it is happened in any segment of community life. It needs an extra ordinary measures to combat corruption. The Indonesian government has regulated it in many regulation, not only to prevent but also to repress all the corrupted actions. However corruption is still occurred in variated forms, due to lack of community participation. Preventing efforts should had begun in the earlier and smaller group of community, family, with raising the anty corruption values.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karena korupsi terjadi di semua bidang kehidupan, dan dilakukan secara sistematis, sehingga sulit untuk memberantasnya. Korupsi di Indonesia sudah merupakan *endemic, sistemic, dan widespread*. Korupsi bahkan sudah merampas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) masyarakat banyak, sehingga harus diberantas.

Korupsi juga berdampak buruk terhadap perekonomian bangsa dan negara, yang pada gilirannya berakibat pada krisis moral dan ahlak bangsa. Kenyataan membuktikan bahwa akibat korupsi adalah tidak tercapainya tujuan dibentuknya negara ini, minimnya hasil pembangunan yang dinikmati rakyat banyak, serta ketidakadilan yang merajalela.

Korupsi di Indonesia terjadi dalam semua bidang kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Apapun izin yang harus diurus meminta biaya tambahan agar dapat selesai dengan cepat. Bahkan dalam bidang penegakan hukumpun korupsi juga terjadi. Ini terbukti dari survey Tranparency International Indonesia yang mempublikasikan lembaga-lambaga terkorup dalam persepsi masyarakat serta bagaimana para pelaku menganggap semua perilaku koruptif ini terjadi secara kasat mata.

Di lain pihak masyarakat pada umumnya tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang korupsi. Bahkan kebanyakan masyarakat umum memiliki persepsi yang salah tentang korupsi, yaitu:

¹ Dibiaya oleh Dana DIPA Unand Program Studi, TA 2007

² Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas

1. Bahwa korupsi hanya bisa dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri.
2. Bahwa korupsi adalah perbuatan mengambil uang negara.
3. Bahwa korupsi adalah urusan penegak hukum.
4. Pegawai negeri yang menerima komisi dalam pekerjaan mereka bukanlah korupsi.
5. Menerima hadiah dari orang yang berurusan dengan kita (karena pekerjaan), setelah pekerjaan selesai, adalah ucapan terimakasih.
6. Membayar lebih untuk urusan SIM, KTP, dan surat-surat lain adalah hal biasa.

Hal-hal di atas yang selalu terjadi dalam interaksi masyarakat, yang dianggap wajar, sesungguhnya adalah korupsi. Pemahaman yang keliru tentang tindakan di atas menyebabkan, warga masyarakat tidak bisa menerima jika kemudian di antara mereka menjadi tersangka korupsi karena melakukan hal yang sudah dianggap biasa tadi.

Pandangan yang keliru inilah yang coba untuk dirubah, sehingga dengan demikian warga yang sudah mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan tadi tidak boleh dilakukan, akan menghindar dari perilaku koruptif tadi. Pengetahuan mereka tentang perilaku koruptif itu juga diharapkan akan ditularkan kepada anggota keluarganya, baik isteri, suami, anak-anak, saudara, tetangga, dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan dalam peran serta masyarakat untuk memberantas korupsi, antara lain:

1. Ketidaktahuan masyarakat tentang perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana korupsi, dan persepsi yang salah pada masyarakat tentang perbuatan yang termasuk korupsi, menyebabkan mereka tidak dapat berperanserta dalam upaya pemberantasan korupsi.
2. Ketidaktahuan tentang cara berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menyebabkan masyarakat tidak berpartisipasi dalam upaya ini.
3. Pemahaman dan penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam keluarga merupakan langkah awal bagi peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bambang Poernomo mengatakan bahwa salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana ialah kejahatan korupsi. Perbuatan korupsi merupakan suatu perbuatan curang, tidak jujur yang bermula sebagai perbuatan jahat yang memerlukan kemampuan berfikir, dengan pola perbuatan yang demikian itu kemudian paling mudah merangsang untuk ditiru dan menjalar dalam lapisan masyarakat. Oleh karenanya tidak mengherankan bila korupsi terjadi di semua bidang kehidupan, dan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik pemerintah, maupun swasta, baik pejabat maupun pegawai rendahan.

Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tahun 2005 yang dikeluarkan oleh *Transparency International* (TI) menunjukkan, dari 159 negara yang disurvei, Indonesia merupakan negara terkorp ke-6 di dunia dengan skor 2,2. Urutan ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu diurutan ke 5 dengan skor 2.0. Sementara hasil survey *Transparency Internasional Indonesia* (TII) tentang persepsi korupsi pada tahun 2006, yang dilakukan terhadap responden warga negara Indonesia di perkotaan, menunjukkan bahwa Legislatif (DPR dan DPRD) adalah lembaga terkorp, disusul oleh Kepolisian dan Lembaga Peradilan.

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi sejak masa pemerintahan Soeharto hingga sekarang. Upaya itu dilakukan dalam bentuk membuat produk legislatif yang menjadi dasar penuntutan pelaku korupsi, hingga pembentukan badan-badan khusus yang bertugas memberantas korupsi.

Pemerintah juga membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan besar dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Diantara kewenangan tersebut adalah melakukan penyadapan telepon orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana tertentu. Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi, namun kenyataan dalam praktik korupsi terus bertumbuh subur. Hal ini ditenggarai oleh berbagai pihak disebabkan oleh masih rendahnya hukuman yang dijatuhkan terhadap koruptor yang tertangkap dan diadili. Namun pihak-pihak tertentu melihat hal ini sebagai akibat dari belum dijadikannya upaya memberantas korupsi sebagai upaya bersama dari seluruh komponen bangsa. Dengan kata lain pemberantasan korupsi haruslah melibatkan peran serta masyarakat di semua lapisan.

Berkaitan dengan hal terakhir ini, KPK pada tahun 2007 sudah mencanangkan program kerja mereka, yang salah satunya adalah melakukan upaya preventif dengan melibatkan semua unsur. Upaya preventif dimaksud dilakukan dengan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada semua pihak, mulai dari generasi bangsa yang terkecil, sehingga program anti korupsi dilakukan mulai dari tingkat sekolah sampai ke tingkat rumah tangga. KPK meminta sekolah untuk dalam pelajaran-pelajaran tertentu dapat disisipkan penanaman nilai-nilai anti korupsi. Dengan demikian generasi penerus bangsa ini diharapkan menjadi generasi anti korupsi.

Hal yang sama juga dapat dilakukan dalam rumah tangga. Jika para ibu atau bapak yang menjadi kepala keluarga diberikan nilai-nilai anti korupsi tersebut, maka mereka dapat menularkan sikap anti korupsi kepada anggota keluarganya. Oleh karena itu KPK berusaha agar program anti korupsi dilakukan kepada semua lapisan masyarakat, tidak hanya kepada aparat penegak hukum, tapi juga warga masyarakat biasa, baik pegawai negeri ataupun swasta, baik pria maupun wanita.

Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai dan sikap anti korupsi pada masyarakat umum, sehingga dapat berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas korupsi. Partisipasi tersebut dalam bentuk partisipasi aktif, yaitu melaporkan tindak pidana korupsi yang diketahuinya terjadi dalam lingkungan mereka, ataupun partisipasi pasif dengan cara tidak lagi melakukan perilaku koruptif seperti menerima suap atau memberi suap. Partisipasi pasif seperti itu hanya dapat dilakukan bila pada diri tiap individu tertanam nilai-nilai anti korupsi, seperti kejujuran, keterbukaan, kepercayaan diri, serta disiplin.

Sementara manfaat kegiatan ini diharapkan terjadi penyebarluasan pengetahuan yang benar tentang perilaku korupsi, sehingga tidak ada lagi persepsi yang keliru tentang korupsi, yang dapat menjadi sikap penolakan jika penegak hukum melakukan tugas mereka dalam penegakan korupsi. Kegiatan ini juga diharapkan akan membawa manfaat pada kaum ibu untuk menanamkan nilai-nilai dan sikap anti korupsi di dalam keluarga mereka, serta dalam lingkungan masyarakat sekitarnya.

METODE PENGABDIAN

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat umum, karena diharapkan perubahan paradigma dalam memandang perilaku koruptif terdapat di semua lapisan masyarakat. Namun dalam kegiatan ini dipilih khalayak sasaran antara yang strategis yaitu ibu-ibu yang tergabung dalam Dharma Wanita. Pertimbangan pemilihan khalayak sasaran antara ini adalah bahwa kaum ibu adalah pendidik pertama dalam keluarga disamping mereka juga merupakan isteri pejabat atau pegawai negeri, yang selama ini dipahami sebagai bagian dari masyarakat yang berperilaku koruptif. Dengan demikian diharapkan mereka akan menularkan pengetahuan yang didapat dari kegiatan ini kepada keluarga mereka, yaitu suami dan anak-anak.

Untuk melakukan kegiatan pendidikan kepada masyarakat (keluarga) tentang korupsi dan nilai-nilai anti korupsi dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu yang tergabung dalam Dharma Wanita. Penyuluhan diberikan mencakup materi berikut:

- a. Pengertian korupsi secara yuridis dan sosiologis.
- b. Perbuatan yang termasuk kategori korupsi beserta sanksi hukumnya.
- c. Nilai-nilai anti korupsi yang harus dimiliki dan ditumbuhkan, serta disebarluaskan di lingkungan keluarga.
- d. Sikap anti korupsi yang harus dimiliki yang ditunjukkan dalam interaksi di masyarakat.
- e. Peran serta dalam program anti korupsi, baik secara aktif maupun pasif.
- f. Petunjuk dalam upaya menyalurkan peran serta dalam program anti korupsi secara aktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim mengajukan surat pemberitahuan secara tertulis tentang rencana kegiatan ini, dan mendapat jawaban cepat dari mereka, dengan mengagendakan kegiatan ini dalam acara arisan PKK bulan Agustus 2007. Saat itu langsung disepakati bahwa kegiatan akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2007. Sebelum kegiatan penyuluhan dilakukan tim menyerahkan kuesioner terlebih dahulu kepada Ketua PKK Lubuk Buaya untuk diisi oleh anggotanya yang akan mengikuti kegiatan penyuluhan nantinya. Kuesioner diberikan seminggu sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan.

Pertama-tama kepada khalayak sasaran diminta untuk mengisi kuesioner tentang topik kegiatan, untuk mengetahui pengetahuan awal dari peserta tentang tindak pidana korupsi, dan upaya pemberantasannya. Pengisian kuesioner dilakukan tanpa bantuan dari anggota tim, karena kuesioner dikirimkan kepada Ketua PKK seminggu sebelum kegiatan penyuluhan dilakukan. Hasil analisis terhadap jawaban para peserta atas pertanyaan yang diajukan, membuktikan dugaan awal permasalahan yang dihadapi yaitu adanya ketidaktahuan tentang perbuatan yang termasuk kategori korupsi, persepsi yang salah tentang beberapa perbuatan yang sesungguhnya merupakan korupsi tapi selama ini dilakukan karena menganggap hal tersebut merupakan kewajiban dan kelaziman dalam hubungan bermasyarakat dan berbangsa. Selain itu juga terdapat ketidakpahaman tentang cara untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta ketidaktahuan tentang apa tujuan dan manfaat dari peran serta mereka dalam pemberantasan korupsi.

Pada hari yang telah ditentukan Tim mendatangi tempat kegiatan yaitu Kantor Kelurahan Lubuk Buaya untuk memberikan pembekalan tentang tindak pidana korupsi dan cara berperan serta dalam upaya pemberantasannya, baik represif maupun preventif. Pembekalan dilakukan dengan cara ceramah yang diikuti dengan kegiatan tanya jawab. Pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kembali menunjukkan minimnya pengetahuan mereka tentang tindak pidana korupsi dan cara berperan serta dalam penanggulangannya. Namun dari pertanyaan yang diajukan juga dipahami bahwa mereka mengerti upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kerjasama semua orang, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Mereka juga mengetahui bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat saja, tapi juga oleh aparat penegak hukum, bahkan pengalaman empiris mereka memperlihatkan segmen terakhir sebagai yang paling korup menurut pandangan mereka.

Setelah pembekalan dilakukan, kembali diberikan kuesioner kepada para peserta, untuk mengetahui penambahan pengetahuan mereka tentang topic yang dibicarakan, serta mendapatkan

umpan balik tentang cara berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil kuesioner kedua juga memperlihatkan kepuasan peserta atas materi yang diberikan, meski mereka juga meminta tim untuk juga menjawab berbagai pertanyaan lain tentang hukum, yang tidak berkaitan dengan topik kegiatan namun lekat dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Dari kegiatan yang telah dilakukan, baik pemberian dan pengisian kuesioner sebanyak dua kali, serta pembekalan yang disampaikan tentang topik penyuluhan kali ini dipahami bahwa, para peserta mengetahui bahwa korupsi di Indonesia sudah merajalela, dan menimbulkan kerugian bagi orang banyak. Namun pengetahuan mereka tentang perbuatan yang termasuk kategori korupsi itu sendiri masih minim. Hal ini terlihat dari jawaban peserta terhadap pertanyaan apakah mereka memberi uang jika berurusan dengan pegawai negeri untuk mengurus SIM, KTP atau surat-surat lainnya. Semua peserta menjawab ya, karena menurut mereka hal itu merupakan suatu kebiasaan.

Pada umumnya peserta juga menjawab lebih suka ditilang di tempat daripada harus ke Pengadilan untuk mengambil SIM atau STNK yang ditahan karena pelanggaran lalulintas yang dilakukan. Alasannya bukan hanya masalah waktu yang menjadi penyebab tapi juga bahwa jumlah denda yang harus dibayarkan adalah sama, baik di jalan maupun di Pengadilan.

Ketidakhahaman peserta bahwa apa yang mereka lakukan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus menghadapi jalan yang panjang. Adalah tidak mungkin kita mengharapkan mereka akan ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi jika pemahaman tentang korupsi itu sendiri masih minim.

Ketika kepada mereka ditanyakan apakah mereka lebih senang jika uang denda tilang itu masuk ke kas Negara atau ke kas aparat polisi, peserta menjawab ke kas Negara. Alasan mereka jika masuk ke kas Negara maka uang tersebut akan kembali kepada rakyat dalam bentuk lain, misalnya pembangunan jalan dan lain-lain. Tapi mereka mengeluhkan lamanya waktu yang harus dilewati jika semua urusan tersebut harus melewati jalur yang sebenarnya.

Tanggapan peserta terhadap nilai-nilai anti korupsi yang disampaikan oleh tim juga beragam. Pada umumnya mereka memahami bahwa nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, kepercayaan diri, serta disiplin adalah nilai-nilai umum yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Tetapi bukan hal yang mudah untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan di masyarakat sekarang ini. Terutama jika berkenaan dengan masalah di kantor atau menyangkut pekerjaan.

Pengalaman empiris mereka memperlihatkan bahwa orang-orang yang jujur dalam pekerjaan seringkali tersingkir, dan karir mereka hancur atau “tidak terpakai”. Secara financial mereka yang

jujur juga seringkali minim, karena hanya menerima gaji semata, tanpa ada tambahan lain. Pengalaman ini semakin menyakitkan bagi mereka ketika harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Dalam perkara apapun menurut pengalaman mereka aparat penegak hukum sangat korup, karena semua hal berhubungan dengan uang. Mereka yang kehilangan barang dan harus melapor ke kantor polisi supaya mendapat surat keterangan telah kehilangan agar dapat mengurus penggantinya, dimintai uang untuk surat keterangan tersebut.

Darimana sebenarnya upaya pemberantasan korupsi harus dimulai? Bagi peserta yang awam tentang hukum, seharusnya pemerintah (diartikan di sini adalah pejabat/atasan mereka di kantor, atau pun aparat penegak hukum) yang memulai upaya tersebut, dengan memberi contoh yang baik tentang perilaku yang anti korupsi. Dengan demikian para bawahan akan mengikuti tindakan atasannya, dengan berbagai alasan, paling tidak pertama sekali karena alasan takut kepada atasan. Tidak seperti sekarang dimana pemerintah (atasan) seringkali menutupi kasus korupsi yang dilakukan bawahan, meski sudah dilaporkan ke Bawasda, tetapi pada akhirnya dibiarkan saja, tanpa ada tindak lanjut apapun. Bahkan kadang-kadang rekan yang korupsi itu dipindahkan ke jabatan yang lebih baik, karena pandainya berhubungan dengan atasan.

Berbagai pertanyaan dan pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh peserta dalam kegiatan tersebut, membuat tim berkesimpulan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih harus melalui jalan yang panjang. Peran serta masyarakat untuk memberantas korupsi tidak dapat diharapkan timbul begitu saja, tanpa ada upaya untuk memberi contoh kepada mereka bagaimana hal itu harus dilakukan. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat patrimonial dengan dasar patron klien, dimana bawahan akan meniru semua perilaku atasannya. Jika atasan memberi contoh baik, maka akan baik pula perilaku bawahannya. Karenanya tidak mengherankan jika mereka mengandalkan pemerintah yang memulai dan memberi contoh bagaimana upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan.

Selain itu pemahaman seperti ini bukanlah hal yang diharapkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Memang pemerintah seharusnya menjadi tauladan dalam pemberantasan korupsi, tetapi upaya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi haruslah lahir dari kesadaran individual, yang didasari oleh nilai-nilai tertentu yang telah tertanam dalam diri mereka. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah kejujuran. Jika seseorang bersifat jujur yang dilandasi oleh keyakinan agama mereka, bahwa apapun yang mereka lakukan dilihat oleh Tuhannya, maka dalam kesempatan apapun mereka tidak akan berbuat tidak jujur. Sifat ini merupakan dasar untuk menolak perilaku korupsi, karena korupsi selalu berawal dari ketidakjujuran dan ketidaktransparan dalam segala hal.

Begitu pun dengan nilai-nilai lainnya seperti kepercayaan diri dan disiplin. Karakteristik ini sesungguhnya merupakan modal dasar bagi suatu bangsa yang akan membangun dan menjadi besar. Jika seseorang percaya akan kemampuan dirinya dalam meraih cita-cita atau keinginannya, maka dia tidak akan tergoda untuk mencari jalan pintas mencapai keinginan tersebut. Jalan pintas tersebut seringkali adalah jalan yang penuh jebakan koruptif, seperti menyuap, menyogok dan lain-lain. Sikap disiplin akan mendukung rasa percaya diri tadi, karena dengan terbiasa berdisiplin mereka mengerti bahwa sesuatu hanya bisa diraih dengan kerja keras, bukan dengan cara-cara gampang seperti menyuap atau menyogok tadi.

Persoalannya adalah bagaimana kita semua menanamkan nilai-nilai tersebut dalam diri kita sendiri, kemudian menularkannya kepada keluarga (isteri, suami, dan anak-anak) serta kepada lingkungan sekitar kita, baik di rumah mau pun di tempat kerja. Selain dari penanaman nilai-nilai anti korupsi tersebut, adalah juga penting mensosialisasikan program anti korupsi dengan memberikan pengetahuan yang benar mengenai tindak pidana korupsi serta cara pencegahannya. Pengetahuan yang benar perbuatan yang termasuk korupsi akan menghindarkan mereka dari perilaku koruptif tersebut, apalagi jika dalam diri mereka sendiri juga sudah terdapat nilai-nilai anti korupsi tersebut. Sosialisasi program anti korupsi juga harus mencakup petunjuk tentang cara melaporkan atau tindakan yang harus dilakukan oleh mereka jika mengetahui ada tindak korupsi dalam lingkungannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari kegiatan pembekalan tentang nilai-nilai anti korupsi di atas, tim menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana korupsi dan pemberantasannya masih minim. Di kalangan peserta bahkan terdapat persepsi yang keliru terhadap berbagai perbuatan yang selama ini dianggap wajar dalam hubungan bermasyarakat, tetapi sesungguhnya merupakan tindak pidana korupsi menurut peraturan hukum positif.
2. Peserta tidak mengetahui cara berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi, karena minimnya pengetahuan tentang korupsi itu sendiri dan cara penanggulangannya. Keinginan untuk beperanserta dalam menanggulangi korupsi terkendala oleh pengetahuan yang minim, dan perilaku koruptif yang sudah dianggap wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Pengalaman empiris sebagian peserta memperlihatkan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai orang yang mengerti hukum, malah bertindak koruptif karena seringkali membenarkan tindak korupsi yang dilakukan oleh bawahannya, dan memeras rakyat yang tidak tahu hukum ketika harus berhubungan dengan aparat penegak hukum.
4. Penanaman nilai-nilai anti korupsi sebagai bagian dari upaya penanggulangan korupsi secara preventif membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa berlangsung selama beberapa generasi. Hal ini terlihat dari pandangan peserta bahwa sikap jujur dalam pekerjaan seringkali malah membawa nasib kita menjadi tersingkir, dan dikucilkan dari pergaulan, karena sekeliling kita sudah tidak jujur/koruptif semua.

Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang kontinu tentang program anti korupsi, terutama tentang perbuatan yang merupakan tindak pidana korupsi, peraturannya, cara penanggulangannya baik preventif mau pun represif, serta nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan kepada diri sendiri dan keluarga mulai dari sekarang.
2. Pemerintah harus mendukung upaya sosialisasi program anti korupsi ini, baik dengan pendanaan kegiatan penyuluhan atau pembekalan, yang ditujukan langsung kepada masyarakat umum, atau pun kepada khalayak sasaran antara strategis seperti akademisi, tokoh masyarakat, LSM, mau pun para pemuda dalam Karang Taruna.
3. Pemerintah harus mendukung upaya penegakan hukum terhadap koruptor tanpa pandang bulu, karena penegakan hukum itu akan berdampak positif pada penanaman nilai anti korupsi dalam keluarga dan masyarakat. Tidak dapat diharapkan peran serta masyarakat untuk memberantas korupsi jika penegakan hukum terhadap pelaku korupsi masih bersifat tebang pilih seperti sekarang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan telah terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertema “ Menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi dalam keluarga”, maka bersama ini Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Fakultas Hukum, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu. Ribuan terimakasih kami sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Andalas yang berkenan mendanai kegiatan ini melalui Program DIPA Unand tahun 2007.
2. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas, atas semua dukungan moril dan materil yang diberikan kepada Tim.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, atas dorongan yang diberikan kepada Tim
4. Lurah Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Padang, atas perkenannya untuk menyelenggarakan kegiatan di wilayah Lubuk Buaya.
5. Ketua PKK Lubuk Buaya, atas kesediaan dan kehangatan dalam penerimaan Tim.

Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Segala yang baik dari kegiatan ini adalah milik Allah SWT, dan semua kekurangan yang terjadi semata-mata karena kekhilafan Tim. Untuk itu Tim mengajukan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, Semoga Allah SWT berkenan membalas semua amal ibadah yang dilakukan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1999). *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP.
- Bambang Poernomo (1983). *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Gatot Priowidodo (2004). *Legislatif Daerah dan Korupsi*. Sebagaimana dikutip oleh Lais Abid dalam Jurnal Dinamika Masyarakat, Vol III Nomor 1, Maret 2004
- Komariah Emong Sapardjaja (2001). *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Leden Marpaung (1991). *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat dibukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Todung Mulya Lubis (2006). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia*, dalam Laporan Transparency Internasional Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
-----, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
-----, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 .
- Harian Kompas, 11 September 2005
-----, 6 Januari 2007.